



**PUTUSAN**  
Nomor 2133 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ARBET MODOK**, bertempat tinggal di Busalangga, RT 009/RW 002, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote BaratLaut, Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Rangga Boro, S.H., bertempat tinggal di Jalan Suka Bhakti Nomor 19 RT.10 RW.04 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 30 Juni 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **JUSUF NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
2. **PAULUS NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
3. **ARNOLUS NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
4. **ANUS NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
5. **FERDINAN NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
6. **MARTHINUS NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
7. **MARIA NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
8. **OSIAS NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013



9. **THOBIA MESSAKH**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, bahwa dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Arnollus Mesakh, bertempat tinggal di RT.006/RW.003, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2011;
10. **HANA BULLU**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
11. **ITJE NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
12. **ANDERIAS NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
13. **ABRAHAM NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
14. **NIKOLAUS NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
15. **LIN NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
16. **LOUISA NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
17. **OSIAS NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui;
18. **RABEKA NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
19. **MAGDALENA NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;



20. **YESKIEL NDUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga,  
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;

21. **ENA NDUN**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan  
Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote  
Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui;

22. **WIS NDUN**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan  
Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote  
Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui;

23. **MINCE NDUN**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan  
Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote  
Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui;

24. **LIN NDUN**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Busalangga,  
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao sekarang  
alamatnya tidak diketahui;

25. **ASNAT NDUN**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan  
Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote  
Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui;

Bahwa Nomor urut 1 sampai dengan 8, 10, 13, 16, 18, 19, 20,  
25 dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanis Benggu, S.H.,  
dan Yamres A. Alys Lusi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan  
Damai, RT 30, RT 07, Kelurahan Aebufu, Kecamatan Oebobo,  
Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16  
Maret 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Para Turut  
Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di  
muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa leluhur Penggugat yang bernama Fanggi Lilik (alm.) pada sebelum  
zaman penjajah masuk di Kabupaten Rote Ndao telah memiliki dan  
menguasai tanah kering, mamar dan sawah-sawah seluas kurang lebih 300

*Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha (tiga ratus hektar), yang terletak di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dengan-batasnya sebagai berikut:

- Utara Berbatasan dengan Loba Lain dan tanah milik keluarga Tungga;
- Selatan Berbatasan dengan tanah milik Talo Tulle;
- Timur Berbatasan dengan tanah milik Loba Lain dan Tii;
- Barat Berbatasan dengan tanah milik keluarga Tungga dan tanah milik Kelurahan Ndu Ufi;

2. Bahwa setelah Kakek leluhur (Fanggi Lilik) meninggal dunia, maka tanah kering/mamar dan sawah-sawah warisan turun temurun milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah tersebut pada point (1) di atas beralih dan dikuasai serta dimiliki oleh anaknya (Lilik Fanggi, alm.) dan cucunya (Opu Lilik, alm.), dan setelah leluhur Penggugat (Lilik Fanggi, alm.) dan (Opu Lilik, alm.), meninggal dunia, maka tanah kering/mamar dan sawah-sawah warisan Turun-temurun milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah pada point (1) di atas beralih dan dikuasai serta dimiliki oleh anak dan cucu dari (Opu Lilik, alm.) yang bernama (Moi Upu, alm.) dan (Adu Moi, alm.), dan setelah Moi Opu (alm.) dan Adu Moi (alm.) meninggal dunia maka kepemilikan dari pada tanah, mamar dan sawah-sawah tersebut di atas beralih dan dikuasai serta dimiliki oleh Modok Adu (alm.) dan anaknya Ndun Modok (alm.) dan saudara-saudaranya, dan setelah Modok Adu (alm.) dan Ndun Modok (alm.) meninggal maka kepemilikan dari tanah, mamar, sawah-sawah beralih dan dikuasai oleh Adu Ndun (alm.) dan saudara-saudaranya dan keturunan dari saudara Ndun Modok (alm.) dan setelah Adu Ndun (alm.) meninggal maka kepemilikan dari pada tanah, mamar dan sawah-sawah tersebut pada point (1) di atas termasuk tanah sengketa perkara ini, beralih dikuasai dan dimiliki oleh Bau Modok (alm.) dan Mbau Modok (alm.) alias Mbau Adu (alm.) meninggal maka kepemilikan dari pada tanah, mamar, dan sawah-sawah beralih dikuasai dan dimiliki oleh Deta Modok (alm.) alias Deta Mbau dan Deta Modok alias Deta Mbau meninggal dunia maka kepemilikan dari pada tanah, mamar, dan sawah-sawah tersebut pada point (1) di atas beralih dan dikuasai serta dimiliki oleh Arbet Modok (Penggugat perkara perdata sekarang ini) dan saudara-saudaranya serta keturunan dari saudaranya Ndun Modok alm.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah leluhur Penggugat yang bernama Moi Upu (alm.) dan Adu Moi (alm.) menguasai dan memiliki tanah kering/mamar dan sawah-sawah tersebut pada point (1) termasuk point (6) tersebut maka Adu Moi (alm.) melahirkan Modok Adu (alm.) dan Modok Adu (alm.) melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Adu Modok (alm.) dan Ndun Modok (alm.) yang mewarisi serta menguasai dan memiliki semua peninggalan milik leluhurnya yang bernama Fanggi Lilik (alm.) secara Absah sampai Ayah Kandung Penggugat yang bernama Deta Modok (alm.) alias Deta Mbau dengan saudara-saudaranya yang bernama Mbau Modok alm. dan saudara-saudaranya serta Opa/Kakek dari Deta Modok alm. yang bernama Adu Ndun alm. dan saudara-saudaranya yang mewarisi dan memiliki serta menguasai seluruh tanah/mamar dan sawah-sawah tersebut pada point (1) di atas sampai pada Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah mewarisi dan memiliki dan menguasainya;
4. Bahwa semua Tanah/Mamar dan sawah-sawah pada point (1) termasuk tanah sengketa pada point (6) tersebut adalah milik leluhur Penggugat yang bernama Fanggi Lilik sampai kepada seluruh keturunan sahnya dari dulu sampai sekarang secara juridis belum ada penolakan hak/pengalihan hak/hibah secara Absah dari seluruh ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lain, sehingga kedudukan para ahli waris sah hanya sebatas boleh makan dan minum saja, oleh karena itu hukum melarang untuk mengalihkan kepada orang lain/pihak lain yang bukan sebagai ahli waris sah dari keturunan Fanggi Lilik (alm.) sehingga pengalihan kepada orang lain/pihak lain yang bukan keturunan sah dari Fanggi Lilik (alm.) sebagai pemilik pertama atas tanah/mamar/sawah = sawah pada point (1) termasuk point (6) tersebut menurut hukum adalah tidak sah karena mengalami kecacatan hukum;
5. Bahwa salah satu keturunan dari Fanggi Lilik (alm.) yang bernama Lili Adu (alm.) yang adalah cucu dari Modok Adu (alm.) kawin dengan isteri 1 (pertama) yang bernama Ndu Seik (alm.) yang berasal dari Desa Inguinak, Kecamatan Rote Ndao Laut/dari daerah lain yang jaraknya puluhan kilometer dari tanah sengketa perkara perdata sekarang ini, dan dari perkawinan Lili Adu (alm.) dengan Ndu Seik (alm.) maka bapaknya yang bernama Seik Ndun (alm.) dan saudaranya yang bernama Saduk Seik (alm.) minta untuk menggarap tanah di Lingkungan Koli, Kelurahan Busalangga, Kecamatan

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Barat Laut untuk menyambung hidup sehari-hari karena merasa tanahnya sangat subur untuk kelangsungan hidupnya tanpa harus menyinggung dan atau harus menghargai semua ahli waris sah dari Faggi Lilik (alm.) termasuk Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah;

6. Bahwa tentang bidang Tanah Kering/Mamar/Sawah seluas kurang lebih 9 Ha (Sembilan hektar) yang terletak di Lingkungan Koli, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatasan dengan danau milik Penggugat;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Anus Ndun yang perolehannya dari Penggugat;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Suku Ti (Jermias Oktovianus), Sam Lusi;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Yulius Modok, Arnolus Modok, Marthen Modok, Nikolas Ndu Ufi, Arnolus Adu;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah/objek sengketa dalam perkara ini;

7. Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) Pohon Lontar/tuak dan kurang lebih 150 pohon kelapa dan kurang lebih 500 (lima ratus) pohon jati milik Penggugat, namun karena Para Tergugat dan Para turut Tergugat sudah tidak mengamankan tanaman-tanaman milik Penggugat di atas tanah sengketa sebagaimana yang dilakukan dan terjadi pada leluhur-leluhur Para Tergugat 1 sampai dengan 8 dan Para Turut Tergugat yang bernama Saduk Seik dengan ayahnya bernama Seik Ndun dan Ndu Seik yang berasal dari Desa Inguinak Kecamatan Rote Barat Laut yang jaraknya puluhan kilometer dari tanah sengketa dan keberadaannya dari Saduk Seik dan ayahnya Seik Ndun karena Ndu Seik kawin dengan salah satu kakek sepupu Penggugat yang bernama Lili Adu, yang selalu dari dulu menghormati dan menghargai akan hak-hak Penggugat yang selalu dilakukan oleh moyang Para Tergugat 1 sampai dengan 8 dan seluruh Para turut Tergugat, sedangkan Tergugat X Hana Bullu moyangnya berasal dari Baa Kecamatan lain dan suku lain;
8. Bahwa tanah kering/mamar/sawah perkara perdata sekarang ini terletak/ berada didalam dan atau ditengah-tengah tanah warisan milik Penggugat sebagaimana pada point (1) tersebut di atas yang merupakan sebagian kecil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah milik Penggugat yang berasal dari leluhur Penggugat yang bernama Fanggi Lilik adalah pemilik tanah kering/mamar/sawah-sawah pertama yang sebagian kecil termasuk tanah sengketa perkara perdata sekarang ini yang dimiliki dan dikuasai sebelum zaman penjajah masuk di Kabupaten Rote Ndao, dan bahkan saat sekarang tanah sengketa sudah tidak dikuasai oleh keturunan dari kakek sepupu Penggugat yang kawin dengan isteri 1 (pertama) bernama NDU Seik, akan tetapi kenyataannya sudah mulai dikuasai oleh Ndu Seik punya saudara yang bernama Saduk Seik punya keturunan yakni Para Tergugat 1 sampai dengan 8 dan Para turut Tergugat dan orang-orang lain yang menurut hukum tidak berhak menguasai dan memiliki tanpa seizing dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah dari Fanggi Lilik sebagai pemilik pertama terhadap tanah kering/mamar/sawah-sawah termasuk tanah sengketa perkara sekarang ini yang sangat berhak dan atau Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa Para Tergugat 1 sampai dengan 10 secara diam-diam tanpa seizin Penggugat sebagai salah satu pemilik atas tanah sengketa Perkara Perdata sekarang ini telah membangun 10 buah rumah (rumah permanen dan darurat) serta Fanderen di atas/didalam/ditengah-tengah tanah sengketa Perkara Perdata pada point (6) tersebut di atas dan masing-masing Tergugat menguasai Tanah sebagai berikut:

A. Bidang tanah A (bidang tanah yang dibangun rumah/fanderen);

1. Jusuf Ndun (Tergugat 1) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup> yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Paulus Ndun (Tergugat II) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;

3. Arnolus Ndun (Tergugat III) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan kali milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

4. Anus Ndun (Tergugat IV) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;

5. Ferdinan Ndun (Tergugat V) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
6. Martinus Ndun (Tergugat VI) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
7. Maria Ndun (Tergugat VII) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
8. Osias Ndun (Tergugat VIII) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

9. Tobias Messakh (Tergugat IX) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

10. Hana Bullu (Tergugat X) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

B. Tanah B (bidang tanah yang tidak ada rumah/fanderean);

1. Jusuf Ndun (Tergugat I) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 38.500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Marthen Modok, Yulius Modok;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Suku Ti (Jermias Oktavianus), Sam Lusi, Soleman Lusi dan Marten Modok;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
2. Paulus Ndun (Tergugat II) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dijadikan jalan;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
3. Arnolus Ndun (Tergugat III) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;
4. Anus Ndun (Tergugat IV) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ferdinan Ndun (Tergugat V) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Nikolas Ndu Ufi, Arnolus Adu;
- Selatan berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;

6. Martinus Ndun (Tergugat VI) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yulius Modok;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

7. Maria Ndun (Tergugat VII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;

8. Osias Ndun (Tergugat VIII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;



- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

9. Thobias Messakh (Tergugat IX) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

10. Hanna Bulu (Tergugat X) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik Anus Ndun yang perolehannya dari Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;

Bahwa bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan X pada bidang A dan B luasnya kurang lebih 9 HA (hektar) dengan batas-batas sesuai pada point (6) tersebut di atas tanah-tanah pada bidang A dan bidang B terletak/berada/didalam tanah sengketa perkara perdata sekarang ini pada point ke (6);

Dan Para Tergugat melakukan kegiatan-kegiatan dan menguasai serta bertempat tinggal menetap di atas tanah sengketa serta orang-orang lain ikut menguasai dan melakukan kegiatan di atas tanah sengketa "harus tunduk dan melakukan kegiatan di atas tanah sengketa "harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan keputusan dengan menghentikan segala

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013



kegiatan dan mengosongkan serta keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara”;

10. Bahwa oleh sebab itu maka menurut Hukum dan rasa Keadilan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja, termasuk orang-orang atau siapa saja yang member hak kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk dan atau ikut menguasai tanah sengketa tersebut pada point (6) di atas harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, dengan segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah karena sebagai pemilik yang sah terhadap/atas tanah sengketa tersebut. Karena Para Tergugat I sampai dengan X dan Para Turut Tergugat I sampai dengan 17 bukan keturunan sah dari Fanggi Lilik, alm. yang adalah pemilik tanah pertama tersebut pada point (1) dan termasuk point (6) di atas;
11. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas maka Penggugat akan mengajukan bukti saksi-saksi yang mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa tanah sengketa adalah Warisan turun temurun milik Penggugat yang di peroleh dan dimiliki dari leluhur Penggugat yang bernama (Fanggi Lilik) sebagai pemilik tanah pertama yang dimiliki sebelum Zaman Penjajah masuk Di Kabupaten Rote Ndao dan Bukti kuburan Fanggi Lilik. alm. dan anak cucu, cicinya serta kuburan Modok Adu, alm. dan Aduk Modok, alm., Ndun Modok, alm. berada di atas/didalam tanah sengketa sekarang ini sebagai bukti hukum bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang paling sangat-sangat berhak;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang Hak Milik atas tanah tersebut, maka Penggugat melalui gugatan ini mohon dijatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, Banding Maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Bahwa melihat itikad dari Para Tergugat sebagaimana terurai di atas maka Penggugat berprasangka kuat bahwa Tergugat akan menghilangkan Tanda-tanda batas dan menghilangkan tanaman-tanaman berupa pohon lontar/tuak dan kelapa serta pohon jati yang ada di atas tanah sengketa, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan tanah sengketa dan tanaman tuak/lontar, Kelapa dan Jati yang ada di atas tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan meletakkan Sita jaminan atas tanah sengketa tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Sita jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris sah dari alm. Deta Modok (alias Deta Mbau), alm. Mbau Modok (alias Mbau Aduk), alm. Adu Ndun, alm. Ndun Modok serta Leluhur Fanggi Lilik, alm.;
4. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 9 Ha (Sembilan hektar), di Lingkungan Koli, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat Berbatasan dengan danau milik Penggugat;
- Selatan Berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Anus Ndun yang perolehannya dari Penggugat;
- Timur Berbatasan dengan Tanah milik Suku Ti (Jermias Oktavianus), Sam Lusi, Soleman Lusi dan Marthen Modok;
- Utara Berbatasan dengan Tanah milik Yulius Modok, Arnolus Modok, Marthen Modok, Arnolus Adu, Nikolas Ndu Ufi;

Dan Para Tergugat menguasai masing-masing pada tanah Sengketa dalam Perkara Perdata sekarang ini sebagai berikut:

A. Bidang tanah A (bidang tanah yang dibangun rumah/fanderen);

1. Jusuf Ndun (Tergugat 1) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup> yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
2. Paulus Ndun (Tergugat II) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
3. Arnolus Ndun (Tergugat III) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan kali milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
4. Anus Ndun (Tergugat IV) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
5. Ferdinan Ndun (Tergugat V) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
6. Martinus Ndun (Tergugat VI) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
7. Maria Ndun (Tergugat VII) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Osias Ndun (Tergugat VIII) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

9. Thobias Messakh (Tergugat IX) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

10. Hana Bullu (Tergugat X) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

B. Bidang tanah B (bidang tanah yang tidak ada rumah/fanderen)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jusuf Ndun (Tergugat I) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  38.500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Marthen Modok, Yulius Modok;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Suku Ti (Jermias Oktavianus), Sam Lusi, Soleman Lusi dan Marten Modok;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
2. Paulus Ndun (Tergugat II) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  4000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dijadikan jalan;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
3. Arnolus Ndun (Tergugat III) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  12.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;
4. Anus Ndun (Tergugat IV) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  4000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
5. Ferdinan Ndun (Tergugat V) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Nikolas Ndu Ufi, Arnolus Adu;
  - Selatan berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;
6. Martinus Ndun (Tergugat VI) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yulius Modok;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
7. Maria Ndun (Tergugat VII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;





8. Osias Ndun (Tergugat VIII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

9. Thobias Messakh (Tergugat IX) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

10. Hanna Bulu (Tergugat X) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik Anus Ndun yang perolehannya dari Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;

Bidang tanah A dan bidang tanah B adalah sah tanah warisan milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Hukum bahwa semua pohon tuak/lontar dan semua pohon Kelapa serta semua pohon jati yang ada didalam tanah sengketa tersebut di atas;
6. Adalah sah milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah;
7. Menyatakan Hukum bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil-hasil pohon Tuak, Kelapa, Jati dan lain-lain pada tanah sengketa tanpa seizin Penggugat sebagai salah satu ahli waris adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/atau memberi hak kepada Para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau memberi hak kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah tersebut akan tetapi tidak terdeteksi sehingga tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini supaya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini, dan ikut melaksanakan isi putusan dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa dan semua tanaman-tanaman berupa pohon Tuak/Lontar, Jati, Kelapa milik Penggugat kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
10. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi jual beli yang tidak Absah atau perjanjian-perjanjian yang tidak Absah atas tanah Tergugat dan atau siapa-siapa saja harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan batal demi Hukum;
11. Menyatakan Hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Klasifikasi Hukum gugatan;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, baik dalam title gugatan, posita gugatan, maupun petitum gugatan tertanggal 15 Juni 2011 tidak tercantum secara jelas dan terang klasifikasi gugatan atau Penggugat tidak menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun oleh Para Turut Tergugat atau Penggugat tidak menjelaskan hal apakah yang menjadi dasar/ alasan gugatan Penggugat sehingga Para Tergugat maupun oleh Para Turut Tergugat digugat dalam Perkara ini, yang ada hanyalah silsilah dari keturunan Penggugat dengan demikian gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga digugat dalam perkara ini, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dikualifisir sebagai gugatan yang tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat materil dari suatu gugatan (*vide* Putusan MA RI Nomor 6 K/Sip/1976 tanggal 21 Agustus 1973; gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sempurna karena dasar gugatan tidak sempurna, jo. Putusan MA RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970; gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa saja yang dituntut, harus dinyatakan tidak merupakan syarat mutlak untuk membuat seorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak);

2. Eksepsi Mengenai Perubahan dan Penambahan gugatan;

Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan dan penambahan gugatan secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2011. Walaupun sesuai ketentuan dan kebiasaan dalam beracara perdata perubahan dan penambahan yang dilakukan gugatan dimungkinkan atau diperbolehkan namun perubahan dan penambahan yang dilakukan haruslah tidak melakukan perubahan atau penambahan terhadap hal-hal yang termuat dan menjadi bagian penting dalam gugatan yang sangat prinsip untuk dirubah atau ditambah. Dalam perkara ini, secara jelas hal yang dirubah atau ditambah Penggugat dalam perubahan dan penambahan gugatannya adalah mengenai subyek hukum

*Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013*



yakni yang dijadikan Turut Tergugat 7 dan Turut Tergugat 9 dihapus atau ditiadakan dengan alasan kedua Turut Tergugat tersebut sudah meninggal dunia. Seyogyanya perubahan atau penambahan gugatan ini tidak perlu dilakukan atau tidak harus dilakukan karena apabila salah satu atau terdapat di antara Para Tergugat atau Turut Tergugat meninggal dunia setelah gugatan diajukan secara mutatis mutandis ahli warisnya yang mengganti posisi hukum dalam gugatan/Perkara tersebut;

**3. Eksepsi Mengenai Subyek Hukum;**

Bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan harta warisan, semua pihak yang merupakan ahli waris atau yang berhak atas harta warisan tersebut dilibatkan atau setidaknya disebut dalam gugatan, terutama Tergugat dan Turut Tergugat;

Eksepsi Mengenai alamat yang tidak jelas;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis formal suatu gugatan dimana alamat dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak disebutkan secara jelas dengan dalil Penggugat yakni alamat tidak diketahui hal mana bertentangan dengan Pasal 8 nomor 3 R.v yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- Identitas lengkap dari Para Pihak;
- Dalil-dalil kongkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari Tuntutan (Midden Van Des Eis) atau Fundamentum Putendi;
- Tuntutan (Onderwerp Van Den Eis Met Een Dodelijke En Bepaalde Conclusie);

Yang dimaksud dengan Identitas Para Pihak adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Para Tergugat atau Para Turut Tergugat yang meliputi nama, tempat tinggal secara jelas, umur dan status perkawinan (kawin atau tidak kawin);

Bahwa dengan tidak dicantumkan alamat tempat tinggal secara jelas masing-masing Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan cacat formil;

Mengenai Subyek Hukum Penggugat;

Dalam perkara ini yang menjadi Penggugat adalah hanya seorang diri yakni Arbet Modok sementara dalam dalilnya, Penggugat mengatakan obyek sengketa adalah tanah turun temurun atau warisan leluhur dan selain Arbet



Modok masih ada ahli waris lain yang berhak dan seyogyanya juga menjadi Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya dijadikan Turut Tergugat.

Hal ini tidak dilakukan dalam formula gugatan ini sehingga dapat dikatakan gugatan ini kurang subyek hukum;

Mengenai Subyek Hukum Tergugat;

Bahwa karena dalam gugatan ini asal usul tanah sebagai obyek sengketa adalah warisan leluhur, maka yang seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah mereka yang menduduki dan menguasai bagian tanah yang menjadi obyek gugatan. Dalam gugatan ini, tidak semua yang dijadikan Tergugat menguasai bagian tanah yang dijadikan obyek sengketa atau berada dalam batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah hak Penggugat warisan leluhur, seperti Tergugat 10 Hanna Bullu yang dijadikan salah satu Tergugat karena dikatakan menguasai tanah obyek sengketa seluas 4.000 M<sup>2</sup> yang benar adalah tanah yang dimiliki oleh Tergugat 10 adalah tanah yang berada di luar tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatan halaman 8 point 7 bahwa Tergugat X Hanna Bullu moyangnya berasal dari Ba'a Kecamatan lain dan suku lain, namun menguasai tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup>, dengan demikian seharusnya Hanna Bullu digugat secara sendiri atau secara terpisah dari gugatan ini, karena dalam Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan mengajukan Kumulatif terhadap Para Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum, (Vide Putusan MA RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979; "gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukum, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri", sehingga dapat dikatakan gugatan ini telah salah mendudukkan orang sebagai Tergugat atau *error in persona*;

Mengenai Subyek Hukum Turut Tergugat;

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat telah menempatkan orang sebagai Turut Tergugat dalam pengertian yang sangat membingungkan. Disatu pihak Penggugat mengatakan dalam surat gugatannya pada poin 8 bahwa:

"... yakni Para Tergugat 1 sampai dengan 8 dan Para Turut Tergugat dan orang-orang lain yang menurut hukum tidak berhak menguasai dan memiliki tanpa seizin dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah dari Fanggi

*Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013*



Lilik ...” Arti dari pernyataan ini adalah, baik Tergugat maupun Turut Tergugat adalah sama sebagai pihak/orang yang tidak berhak atas obyek tanah sengketa, kalau demikian mengapa Turut Tergugat tidak diposisikan sebagai Tergugat saja. Di lain pihak dalam Surat gugatannya Penggugat hanya menguraikan yang menguasai tanah sengketa dengan luas dan batas-batasnya adalah Tergugat saja tidak Turut Tergugat juga. Dengan demikian Penggugat telah keliru mendeskripsikan dan mendudukkan orang sebagai Turut Tergugat yang kurang lebih adalah sama dengan Tergugat. Selanjutnya dalam perubahan dan penambahan Surat gugatan, Penggugat telah meniadakan Turut Tergugat 7 dan Turut Tergugat 9, namun Penggugat tidak menempatkan ahli waris daripada Turut Tergugat 7 dan Turut Tergugat 9 sebagai atau dimasukkan sebagai Turut Tergugat mengganti Turut Tergugat yang ditiadakan;

Dan selain itu, Penggugat telah menempatkan anak dan cucu dari Tergugat sebagai Turut Tergugat. Jadi Penggugat telah secara kabur menempatkan peran dan posisi Turut Tergugat dalam gugatan ini, sehingga gugatan ini menjadi *obscur libel*;

4. Eksepsi Mengenai Posita Kabur, Tidak Jelas dan Membingungkan;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat disebutkan leluhur Penggugat yang mewariskan tanah warisan seluas 300 hektar kepada Penggugat dan saudara-saudara serta keturunan dari saudaranya Ndun Modok (alm.) namun dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan apakah tanah warisan leluhur tersebut sudah dibagikan kepada Para ahli warisnya yang sekarang atau belum sehingga akan menjadi jelas dan terang apakah tanah yang menjadi obyek sengketa itu merupakan milik sendiri Penggugat atau masih bersama Para ahli waris karena belum dibagi. Dalam hal ini Penggugat tidak menempatkan saudara-saudara Penggugat yang nota bene dikatakan oleh Penggugat yang juga berhak atas tanah warisan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, baik atas kemauan sendiri sebagai Penggugat juga maupun tidak atas kemauan sendiri (demi hukum harus dilibatkan) sebagai Turut Tergugat;

Bahwa dalam posita juga Penggugat tidak pernah menyebutkan siapa-siapa saja yang selain Penggugat yang menjadi ahli waris lain dalam perkara ini, yang notabene juga berhak atas tanah warisan yang disebutkan oleh





Penggugat, apakah itu Tergugat atau apakah itu Turut Tergugat ataukah pihak lain, sama sekali tidak jelas dan terang dimuat dalam gugatan perkara ini;

Bahwa dalam posita juga Penggugat tidak secara jelas menerangkan bagaimana, sejak kapan dan atas dasar apa Tergugat 1 sampai dengan 10 menguasai dan menduduki bagian-bagian daripada tanah warisan yang dijadikan obyek sengketa. Atau perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, hal juga tidak secara jelas dan terang dimuat dalam Surat gugatan Penggugat, sehingga gugatan ini dapat dikatakan *Obscuur Libel*;

5. Eksepsi Mengenai Petitum gugatan;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 3 memohon: "Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris sah dari almarhum Deta Modok, almarhum Bau Modok, almarhum Adu Ndun serta leluhur Fanggi Lilik almarhum";

Bahwa permohonan dalam petitum ini menjadi aneh dan menyimpang karena Penggugat tidak memasukkan siap-siapa yang juga menjadi ahli waris sah dari pewaris yang disebutkan oleh Penggugat;

6. Eksepsi Mengenai *Ne Bis In Idem*;

Bahwa bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang terletak di Lingkungan Koli, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dengan luas 9 hektar dan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Anus Ndun yang perolehnya dari Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik suku Ti (Jermias Oktovianus) dan Sam Lusi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yulius Modok, Arnolus Modok, Marthen Modok, Nikolas Nduufi, Arnolus Adu;

Bahwa perkara tanah yang sama yang sebagian yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan ini, yakni yang dikuasai oleh Jusuf Ndun (Tergugat 1), Adrianus Ndun dan Ferdinan Ndun (Tergugat 5) telah pernah diperkarakan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraht)

*Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013*



sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 4129 K/Pdt/1989 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/ 1984/PTK tanggal 4 Januari 1985 yang memenangkan Jusuf Ndun Cs melawan Alexander Modok (kakek Penggugat sekarang). Dengan demikian karena terhadap bagian tanah yang dijadikan obyek sengketa perkara sekarang sama yakni Jusuf Ndun dan Ferdinan Ndun sekarang sebagai Para Tergugat melawan Alexander Modok yang notabene adalah kakek daripada Arbet Modok sekarang sebagai Penggugat, maka dapat dikatakan perkara ini *Nebis In Idem*;

Eksepsi Mengenai Obyek Sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat sangat membingungkan mengenai manakah yang sebenarnya yang disebut dengan tanah obyek sengketa, Yakni batas-batas tanah obyek sengketa sesuai dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 8 point 6 sangat kontradiksi dengan batas-batas dalil Penggugat gugatan halaman 9 huruf A. Bidang tanah yang dibangun rumah atau fanderen yakni mulai dari poin A.1 sampai dengan point 10 yang menerangkan mengenai batas-batas: Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah sama dengan kalimat "berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat" harusnya batas dari setiap bidang tanah dijelaskan oleh Penggugat secara rinci demi mempermudah pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, ex "Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat berapa? Begitu pula seharusnya terhadap bidang tanah pada huruf B;

Bahwa dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat haruslah dikwalifisir sebagai gugatan yang sangat kabur (*error in obyek*);

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang disampaikan di atas, maka gugatan Penggugat adalah salah alamat, baik terhadap subyek maupun terhadap obyek dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur/*Obscuur Libel* untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Di terima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd. tanggal 8 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris sah dari alm. Deta Modok (alias Deta Mbau), alm. Mbau Modok (alias Mbau Aduk), alm. Adu Ndun, alm. Ndun Modok serta Leluhur Fanggi Lilik, alm.;
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 9 Ha (Sembilan hektar), di Lingkungan Koli, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara Berbatasan dengan Tanah milik Yulius Modok, Arnolus Modok, Marthen Modok, Arnolus Adu, Nikolas Ndu Ufi;
- Selatan Berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Adrianus Ndun;
- Timur Berbatasan dengan Sam Lusi dan Marthen Modok;
- Barat Berbatasan dengan danau;

Dimana secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Bidang tanah A (bidang tanah yang dibangun rumah/fanderen);

1. Jusuf Ndun (Tergugat 1) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup> yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paulus Ndun (Tergugat II) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
3. Arnolus Ndun (Tergugat III) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan kali milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
4. Anus Ndun (Tergugat IV) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
5. Ferdinan Ndun (Tergugat V) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
6. Martinus Ndun (Tergugat VI) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
7. Maria Ndun (Tergugat VII) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
8. Osias Ndun (Tergugat VIII) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

9. Tobias Messakh (Tergugat IX) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

10. Hana Bullu (Tergugat X) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

B. Bidang tanah B (bidang tanah yang tidak ada rumah/fanderean);

1. Jusuf Ndun (Tergugat I) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 38.500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Marthen Modok, Yulius Modok;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Timur berbatasan dengan tanah milik Suku Ti (Jermias Oktavianus), Sam Lusi, Soleman Lusi dan Marten Modok;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
2. Paulus Ndun (Tergugat II) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dijadikan jalan;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
3. Arnolus Ndun (Tergugat III) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;
4. Anus Ndun (Tergugat IV) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

*Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013*



5. Ferdinan Ndun (Tergugat V) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Nikolas Ndu Ufi, Arnolus Adu;
- Selatan berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;

6. Martinus Ndun (Tergugat VI) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yulius Modok;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

7. Maria Ndun (Tergugat VII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;

8. Osias Ndun (Tergugat VIII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

9. Thobias Messakh (Tergugat IX) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

10. Hanna Bulu (Tergugat X) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik Anus Ndun yang perolehannya dari Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;

Bidang tanah A dan bidang tanah B adalah sah tanah warisan Milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah;

4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/atau memberi hak kepada Para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau memberi hak kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang secara nyata menguasai tanah tersebut supaya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini, dan ikut melaksanakan isi putusan dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
6. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi jual beli atau perjanjian-perjanjian atas tanah Tergugat dan atau siapa-siapa saja harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi Hukum;
7. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.829.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 74/PDT/2012/PT K tanggal 2 April 2013 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd. tanggal 8 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
  - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan tingkat banding di tetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2011, diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 7 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao, permohonan mana diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, Para Turut Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Kupang dalam Keputusannya Nomor 74/PDT/2012/PT K, tanggal 2 April 2013, Halaman 18 sampai dengan 22, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat diterima dan dikabulkan karena Posita Penggugat Kabur tidak jelas dan membingungkan;
- Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya yang termuat dalam halaman 5 (lima) poin 1 (satu) bahwa leluhur Penggugat yang bernama Fanggi Lilik (almarhum) pada sebuah zaman penjajahan masuk di Kabupaten Rote Ndao telah memiliki dan menguasai tanah kering, Mamar dan sawah-sawah seluas kurang lebih 300 HA dan siapakah yang dimaksud Penjajah oleh Tergugat tersebut apakah Penjajah Belanda, Penjajah Portugis, Penjajah Jepang uraian gugatan Penggugat demikian adalah tidak jelas dan pada tahun

*Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa Penjajah tersebut masuk Kabupaten Rote Ndao? Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Loba Lain dan Tanah Milik Keluarga Tungga;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Talo Tule;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Loba Lain dan Ti'l;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Tungga dan tanah milik keluarga Ndu Ufi;

Sehingga yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim Tinggi Kupang siapa nama Keluarga Tungga dan nama Keluarga Ndu Ufi;

- Bahwa sejak kapan dan atas dasar apa serta dengan cara bagaimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menguasai tanah sengketa, gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas dan kabur maka eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam poin 4 (empat) yang menyatakan Posita Penggugat Kabur, tidak jelas dan membingungkan dapat diterima dan dikabulkan;
1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas adalah pendapat yang tidak dapat dibenarkan oleh karena pendapat tersebut sangat keliru dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku sebab yang menjadi pokok gugatan dan petitum gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd. adalah Tanah seluas  $\pm 9$  HA dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Tanah milik Penggugat; Anus Ndu yang perolehannya dari Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Suku Ti (Jermias Oktovianus), Sam Lusi, Soleman Lusi, dan Marthen Modok;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yulius Modok; Arnolus Modok; Marthen Modok; Arnolus Adu; Nikolaus Ndu Ufi;

(*vide*/lihat gugatan Penggugat tanggal 15 Juni 2011 dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd., pada halaman 8 poin ke 6 (enam) dan petitum gugatan Penggugat pada halaman 16 poin ke 4 (empat), sehingga Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao telah memutuskan pada tanggal 8 Maret 2012 sangat benar/tepat dan sesuai sekali berdasarkan gugatan Penggugat, eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Replik Penggugat serta bukti-bukti surat Penggugat dan Bukti Surat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan bukti 8 (delapan) orang SAKSI yang diajukan oleh Penggugat dan 4 orang saksi Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah sangat-sangat benar sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena 8 (delapan) orang Saksi Penggugat dalam Sidang Majelis Hakim di Pengadilan Rote Ndao telah menerangkan bahwa Luas Tanah Sengketa adalah  $\pm 9$  (sembilan) Haletak dan Batas-Batasnya Sesuai dengan gugatan Penggugat tanggal 15 Juni 2011 dan Pemilik Tanah Sengketa adalah Penggugat Arbet Modok, dan dalam Sidang PS (pemeriksaan setempat) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011 dimana Kuasa Penggugat Alexander Rangga Boro, SH telah membuktikan luas dan batas bagian Timur, Utara, Barat, dan Selatan, tanah sengketa sesuai dan cocok dengan gugatan Penggugat tanggal 15 Juni 2011 tersebut;

Sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut adalah Putusan yang sangat keliru dan telah salah menerapkan hukum sehingga harus ditolak dan dibatalkan karena Putusan Majelis Hakim Tinggi Kupang Nomor 74/PDT/2012/PTK, tanggal 2 April 2013 sangat bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 1001 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973 yang menyatakan:

Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari pada yang diminta;

2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas adalah pendapat yang tidak dapat dibenarkan oleh karena pendapat tersebut sangat keliru dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tanggal 18 Agustus 2011 dalam poin 4 (empat) dari eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan Posita Penggugat kabur, tidak jelas dan membingungkan adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang sama sekali tidak mempelajari eksepsi dari Para Tergugat dan

*Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Turut Tergugat tersebut, karena eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut tergugat dalam poin 4 (empat) yang pada pokoknya mempersoalkan subyek dan obyek sengketa dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd., adalah sangat keliru, dan tidak beralasan Hukum sehingga harus ditolak, Sebab ternyata Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini belum mengerti maksud dan tujuan dari suatu eksepsi, dan hal-hal apa saja yang harus dibahas dan atau dipersoalkan dalam eksepsi itu sendiri, oleh sebab itu perlu diketahui bahwa menurut hukum yang berlaku, telah memberi definisi bahwa eksepsi adalah “jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara” dengan demikian maka yang perlu dibahas dalam suatu eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim, yaitu: Menyangkut Kekuasaan Absolut dan Kekuasaan Relatif, sedangkan ternyata eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam poin 4 (empat) dalam perkara ini adalah mengenai Subyek dan Obyek sengketa, adalah merupakan eksepsi yang keliru alias tidak beralasan hukum, sebab menurut hukum yang berlaku subyek dan obyek sengketa adalah sudah termasuk pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya (lihat eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tanggal 18 Agustus 2011 pada poin 4 (empat) dan Replik Penggugat tanggal 15 September 2011 pada poin 4 (empat) dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd.), sehingga Putusan Pengadilan Majelis Hakim Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor 74/PDT/2012/PTK, tanggal 2 April 2013 adalah batal demi hukum karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan karena mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mempersoalkan tentang subjek dan objek sengketa yang menurut hukum bertentangan dengan yang dimaksud dari suatu eksepsi itu sendiri;

3. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas yang menyatakan sejak kapan dan atas dasar apa serta dengan cara bagaimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menguasai tanah sengketa, gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak jelas dan seterusnya adalah pendapat tersebut sangat keliru dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum acara perdata yang berlaku sebab Penggugat telah menerangkan dalam replik Penggugat tanggal 15 September 2011 pada Halaman 7, 8 dan 9 poin D bahwa Yusup Ndun (Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Tergugat) punya Kakek yang bernama Saduk Sei (alm) dapat Tanah pada Tahun 1926 dari Yusuf Landak (alm) secara tidak Absah dimana Yusuf Landak, alm. adalah keturunan perempuan dari Faggi Lilik (alm). yang punya kedudukan sama dengan Penggugat Arbet Modok tersebut dan seterusnya (lihat replik Penggugat tanggal 15 September 2011 dan Kesimpulan Penggugat tanggal 23 Februari 2012);

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 2 April 2013 sangat jelas Majelis Hakim Tinggi Kupang dalam perkara Nomor 74/PDT/2012/PTK memutus tanpa mempelajari semua berkas-berkas perkara secara keseluruhan, sehingga seenaknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd., tanggal 8 Maret 2012 tanpa mempelajari seluruh berkas-berkas perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd., tersebut sehingga Putusan Majelis Hakim Tinggi Kupang dalam putusannya adalah telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku dan demi hukum putusan Majelis Hakim Tinggi Kupang harus dibatalkan;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 74/PDT/2012/PT K, tanggal 2 April 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga harus dibatalkan demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (PT) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, karena telah menguraikan secara rinci dan jelas baik dalam posita maupun petitum yang intinya pihak Tergugat hanya berstatus sebagai penggarap, demikianpun batas-batasnya cukup jelas termasuk luas dan batas-batas yang masing-masing dikuasai masing-masing Tergugat;
- Bahwa terbukti perolehan Penggugat sebagai tanah turun temurun sedangkan Tergugat I dan kawan-kawan berstatus sebagai penggarap sebagaimana diterangkan Para saksi, bahkan telah dibenarkan oleh Tergugat IX;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti yang diajukan pihak Tergugat, peralihan hak atau asal usul tanah objek sengketa sehingga sampai dikuasai mereka;
- Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas disimpulkan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rote Ndao telah sesuai hukum, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan Kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ARBET MODOK dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 74/PDT/2012/PT K tanggal 2 April 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd. tanggal 5 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **ARBET MODOK** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 74/PDT/2012/PT K tanggal 2 April 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Rnd. tanggal 8 Maret 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris sah dari alm.Deta Modok (alias Deta Mbau), alm.Mbau Modok (alias Mbau Aduk), alm.Adu Ndun, alm.Ndun Modok serta Leluhur Fangi Lilik, alm.;
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 9 Ha (Sembilan hektar), di Lingkungan Koli, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara Berbatasan dengan Tanah milik Yulius Modok, Arnolus Modok, Marthen Modok, Arnolus Adu, Nikolas Ndu Ufi;
  - Selatan Berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Adrianus Ndun;
  - Timur Berbatasan dengan Sam Lusi dan Marthen Modok;
  - Barat Berbatasan dengan danau;

Dimana secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Bidang tanah A (bidang tanah yang dibangun rumah/fanderen);

1. Jusuf Ndun (Tergugat I) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  1500 M<sup>2</sup> yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
2. Paulus Ndun (Tergugat II) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  1000 M<sup>2</sup> yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- 3. Arnolus Ndun (Tergugat III) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan kali milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- 4. Anus Ndun (Tergugat IV) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- 5. Ferdinan Ndun (Tergugat V) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- 6. Martinus Ndun (Tergugat VI) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
7. Maria Ndun (Tergugat VII) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
8. Osias Ndun (Tergugat VIII) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
9. Thobias Messakh (Tergugat IX) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

10. Hana Bullu (Tergugat X) menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$  yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat;

B. Bidang tanah B (bidang tanah yang tidak ada rumah/fanderen)

1. Jusuf Ndun (Tergugat I) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 38.500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Marthen Modok, Yulius Modok;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Suku Ti (Jermias Oktavianus), Sam Lusi, Soleman Lusi Dan Marten Modok;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;

2. Paulus Ndun (Tergugat II) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dijadikan jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
3. Arnolus Ndun (Tergugat III) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;
4. Anus Ndun (Tergugat IV) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
5. Ferdinan Ndun (Tergugat V) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Nikolas Ndu Ufi, Arnolus Adu;
  - Selatan berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013



6. Martinus Ndun (Tergugat VI) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Yulius Modok;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
7. Maria Ndun (Tergugat VII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;
8. Osias Ndun (Tergugat VIII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
9. Thobias Messakh (Tergugat IX) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;



- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

10. Hanna Bulu (Tergugat X) menguasai Tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  4.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik Anus Ndun yang perolehannya dari Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
- Barat berbatasan dengan danau milik Penggugat;

Bidang tanah A dan bidang tanah B adalah sah tanah warisan milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah;

4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/atau memberi hak kepada Para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau memberi hak kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang secara nyata menguasai tanah tersebut supaya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini, dan ikut melaksanakan isi putusan dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 2133 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi jual beli atau perjanjian-perjanjian atas tanah Tergugat dan atau siapa-siapa saja harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi Hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd.  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
ttd.  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd.  
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003